

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wawasan Amar Makruf Nahi Munkar

1. Pengertian Amar Makruf Nahi Mungkar

Pada hakikatnya istilah amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua frase kata, dimana masing-masing frase mengandung pengertian yang berbeda. Frase pertama adalah amar makruf, sedangkan frase kedua adalah nahi mungkar. Kata amar berarti meminta, sedangkan kata makruf atau *al-Ma'ru'f* merupakan *ism maf'ul* dari kata kerja *arafa ya'rifu* yang berarti mengetahui, mengenal atau mengakui, dan melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan.¹ Kata makruf ini kemudian diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, yang dikenal atau yang diakui. Kata ini terkadang juga digunakan untuk menunjukkan arti wajah, karena setiap manusia dapat dikenali dengan wajahnya.

Secara terminologi amar makruf adalah sebuah kata benda yang pengertiannya mencakup setiap hal yang diakui oleh masyarakat baik berupa ketaatan kepada Allah dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya ataupun perbuatan yang baik kepada sesama.² Menurut Mufradad al-Ragib mendefinisikan amar makruf dengan nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal, agama, dan syara'.³ Sedangkan menurut al-Maraghi, makruf adalah segala sesuatu yang tidak diingkari oleh syariat dan tidak diingkari oleh orang-orang yang mempunyai harga diri, juga bukan termasuk pengkhianatan atau ketamakan.⁴

Abuddin Nata menjelaskan bahwa yang termasuk kategori makruf adalah segala sesuatu dalam bentuk ucapan, perbuatan, pemikiran dan sebagainya yang dipandang baik menurut syariat

¹ Majd al-Di>n al-Fairuzabadi, *al-Qa>mu>s al-Mu>hi>th Juz III*, (Beirut: Dar al-Jail, tt.), 178.

² Ibn Manzhur, *Lisa>n al-Arab*, (Dar al-Ma'arif, tt.), 2900.

³ Ibnu Taimiyyah, *Amar Makruf Nahi Munkar*. Terj. Akhmad Hasan (Arab: Departemen Urusan Keilaman, Wakaf, Da'wah dan Penarahan Kerajan Arab Saudi, tt), 2-3.

⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsi>r al-Maraghi Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 215.

(agama) dan akal pikiran, atau yang dianggap baik menurut akal namun sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at. Dengan demikian, kebebasan akal dalam menentukan dan menilai suatu kebaikan dibatasi oleh ketentuan agama. Oleh karena boleh jadi ada sesuatu yang menurut akal baik tapi menurut syari'at buruk. Ketika terjadi keadaan yang menurut akal baik tapi menurut syari'at buruk, maka pendapat akal harus dicegah.⁵ Sebagai contoh, dapat dikemukakan misalnya hidup bersama sebelum menikah yang didasarkan atas dasar suka sama suka menurut akal adalah baik, sedangkan menurut agama tidak baik. Orang-orang barat yang hanya berpatokan pada akal saja, misalnya, membolehkan adanya kumpul kebo tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makruf adalah segala sesuatu yang diakui oleh suatu masyarakat tertentu tetapi tidak bertentangan dengan syariat atau al-Qur'an dan hadis. Konsep makruf ini mengindikasikan adanya kesepakatan umum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Karena sifatnya yang lokalistik, praksis dan temporal, maka sangat mungkin terjadi perbedaan pemahaman antara satu masyarakat muslim dengan masyarakat muslim lainnya mengenai makna makruf. Bahkan terkadang antara satu waktu dengan waktu lainnya dalam satu masyarakat. Dengan makna semacam ini, maka kata makruf berbeda dengan kata *khair* yang mengandung arti kebaikan yang bersifat universal.⁶ Pengertian ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur, ia menjelaskan bahwa konsep makruf dan mungkar merupakan sebuah konsep yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat.⁷

⁵ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 178-179.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol II*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 164.

⁷ Fatkhurazi, "Amar Makruf Nahi Munkar Dalam al-Qur'an," (Tesis., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 18.

Frase yang kedua adalah nahi berarti larangan, aneh, sulit, buruk, dan sesuatu yang diingkari oleh orang banyak. Sedangkan secara terminologi adalah suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dari definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ungkapan mungkar memiliki jangkauan pengertian yang lebih luas daripada ungkapan lain yang juga dipakai oleh al-Qur'an untuk menunjuk perbuatan yang buruk seperti perbuatan maksiat. Jadi, nahi mungkar dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat maupun oleh akal yang sehat.⁸

Dari pengertian diatas nampaknya amar makruf nahi mungkar termasuk rangkaian kata yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kalimat tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dari berbagai aspek sesuai dari sudut pandang mana para ilmuan melihatnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan amar makruf nahi mungkar adalah upaya untuk menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan syariat serta upaya untuk mencegah orang lain dari sesuatu yang dipandang buruk oleh keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amar makruf nahi mungkar diartikan sebagai perintah kepada orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan yang keji.⁹

Kedua frase ini, amar makruf dan nahi mungkar, telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, dalam perbuatan amar makruf terdapat pengertian mencegah yang mungkar. Sebab jika kebaikan ditegakkan, maka dengan sendirinya yang buruk pun dapat dicegah. Demikian pula sebaliknya, dalam pengertian nahi mungkar

⁸ Ibid., 50.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 26.

tercakup pengertian amar makruf, karena mencegah kejahatan adalah termasuk ke dalam perbuatan yang baik.¹⁰

2. Ruang Lingkup Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Hal ini nampak ketika sekelompok orang dari Bani Isra' il meninggalkan perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari sabtu, ada juga kelompok orang lainnya yang melarang kelompok pertama untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada saat itulah Allah menyelamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran dan menimpakan adzab yang pedih kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah.

Pada masa Nabi Muhammad *khulafa>' al-Ra>syidi>n*, amar makruf nahi mungkar benar-benar ditegakkan. Tidaklah Rasulullah melihat seorang sahabat meninggalkan perbuatan makruf kecuali beliau akan menegurnya, dan tidaklah beliau melihat seorang sahabat melakukan suatu kemungkaran kecuali beliau akan mencegahnya dari kemungkaran tersebut. Bahkan, menegakkan amar makruf nahi mungkar telah menjadi satu sifat yang melekat pada diri Rasulullah, demikian pula yang dilakukan oleh empat khalifah sepeninggal beliau, atau yang biasa disebut *khulafa> al-Ra>syidi>n*. Sebagai contoh, ketika terjadi peperangan Yamamah antara kaum muslimin dengan orang-orang murtad, banyak penghafal al-Qur'an yang meninggal dunia, karena itu Umar pun menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf karena dirinya khawatir al-Qur'an akan hilang.

Apa yang dilakukan oleh Umar ini termasuk salah satu perbuatan amar makruf. Pada masa-masa berikutnya, amar makruf nahi mungkar tetap dikenal dan ditegakkan di kalangan kaum muslimin dan menjadi perhatian., bahkan ia telah menjadi salah satu perhatian utama

¹⁰Sa'id Agil Husain al-Munawwar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 217.

kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, kelompok Muktazilah sangat keras dalam memegang doktrin ini, yaitu bahwa amar makruf nahi mungkar harus ditegakkan, bahkan kalau perlu dengan menggunakan kekerasan.¹¹ Di lain pihak, kelompok Syiah memasukkan jihad sebagai rukun Islam keenam. Sebagaimana diketahui, jihad dan amar makruf nahi mungkar mengandung nada makna yang sama.

Pada masa sekarang ini, amar makruf nahi mungkar juga menjadi fokus perhatian sebagian kelompok atau organisasi massa di seluruh penjuru dunia, yang disebutnya dengan dakwah.¹² Terhadap masyarakat, dakwah diwujudkan ke dalam usaha-usaha perbaikan dan bimbingan guna menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Kegiatan dakwah dalam konteks amar makruf nahi mungkar ini mencakup segenap aspek kehidupan masyarakat, baik bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan amar makruf nahi mungkar pada masa-masa lalu dengan masa sekarang bila dilihat dari ruang lingkungannya, maksudnya bahwa amar makruf nahi mungkar dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, hanya saja pada masing-masing masa ada hal-hal tertentu yang menjadi fokus utama dari gerakan amar makruf nahi mungkar, sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing masa.

3. Rukun-rukun amar makruf nahi mungkar

Amar makruf nahi mungkar terdiri atas empat rukun yaitu:

a. Pelaku amar makruf nahi mungkar (*al-Muhtasib*)

Kewajiban beramar makruf nahi mungkar berlaku atas semua muslim yang *mukallaf* (yang telah berlaku hukum-hukum agama atas dirinya) dan memiliki kemampuan. Oleh sebab itu tidak

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2002), 620.

¹² *Ibid.*, 263.

ada kewajiban atas orang gila atau anak kecil juga orang kafir yang tidak berkemampuan. Dalam kewajiban ini juga termasuk semua penduduk negeri yang memenuhi persyaratan di atas. Walaupun tidak mendapat izin khusus dari penguasa negeri.

- b. Yang di tujukan kepadanya amar makruf nahi mungkar (*al-Muhtasab alaihi*)

Dan selanjutnya adalah adanya manusia yang memenuhi suatu sifat tertentu, sehingga menjadikan setiap perbuatan terlarang yang dilakukannya, termasuk dalam kategori kemungkaran. Tidak diisyaratkan ia seorang mukallaf, mengingat bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelum ini seandainya seorang anak kecil minum khamar, wajib atas yang mengetahuinya untuk melarangnya. Tidak diisyaratkan pula orang yang berakal waras. Dan karena itu seandainya ada orang gila yang berzina dengan seorang perempuan yang juga gila, wajiblah mencegahnya dari perbuatan tersebut.

- c. Perbuatan yang menjadi objek amar makruf nahi mungkar (*al-Muhtasab fi>hi*).

Yaitu setiap kemungkaran yang ada sekarang, tampak atau diketahui secara jelas bagi yang hendak beramar makruf nahi mungkar tanpa harus memata-matai, dan dikenal secara meluas sebagai kemungkaran tanpa memerlukan ijtihad.

- d. Hakikat amar makruf nahi mungkar itu sendiri (*al-Ihtisab*)

Ada berbagai tingkatan cara beramar makruf nahi mungkar yaitu dengan berbagai langkah-langkah seperti menyelidiki kemungkaran, memberitahu kepada pelaku kemungkaran, melarang, menasehati, mengancam, mengubah melalui tindakan dan masih banyak lagi.¹³


B. Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Islam

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama orang-orang yang beriman. Setiap kali al-Qur'an

¹³ Ibn Taymiyyah, *amar makruf nahi mungkar*, 76-78.

memaparkan ayat yang berisi sifat-sifat orang-orang beriman yang benar, dan menjelaskan risalahnya dalam kehidupan ini, kecuali ada perintah yang jelas atau anjuran dan dorongan bagi orang-orang beriman untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka tidak heran jika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna kecuali dengannya.¹⁴

Al-Qur'an telah menjadikan rahasia kebaikan yang menjadikan umat Islam istimewa adalah karena ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kalam Allah QS. al-Imran (3): 110.



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ayat ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas dasar iman. Padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih, sebagai isyarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dimana umat Islam dikenal dengannya. Bahkan ia merupakan ciri utama yang membedakannya dari umat-umat

¹⁴ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Masyaakat Muslim* (Islam House: 2009), 3.

lain, dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha kuasa mengingatkan umat Islam agar tidak lupa pada tugas utamanya dalam kehidupan ini, atau bermalas-malasan dalam melaksanakannya, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang maKruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁵ Amar makruf nahi mungkar merupakan mahkota bagi sifat-sifat orang-orang beriman dalam masyarakat muslim, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, mereka memberikan nyawa dan harta mereka di jalan Allah.

Sifat ini yang merupakan sifat masyarakat muslim baik laki-laki maupun wanita dan dipertegas lagi bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan tugas kedua jenis, dan ia didahulukan atas shalat dan zakat, sebagai isyarat tentang fadhilahnya, dan mengagungkan kedudukannya dalam masyarakat muslim yang lurus.

Amar makruf nahi mungkar termasuk kewajiban terpenting dalam masyarakat muslim, selain shalat dan zakat, terutama di waktu umat Islam berkuasa di muka bumi, dan menang atas musuh. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh bukhari, Rasulullah menggambarkan masyarakat yang amar makruf dan nahi mungkar, dan masyarakat tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,yaitu dengan para penumpang kapal yang mengundi tempat di kapal, sebagian mendapat tempat di atas dan sebagian mendapat tempat di bawah, orang-orang yang bertempat di bawah apabila ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Maka mereka berkata: kalau saja kita melubangi kapal agar tidak mengganggu orang di atas. Jika mereka membiarkan kemauan mereka,

¹⁵ QS. al-Imran (3): 104.

maka akan binasa semua, dan jika mereka dihalangi maka semuanya akan selamat.¹⁶

Ini adalah gambaran yang indah bagi pengaruh amar makruf dan nahi mungkar dalam masyarakat, dari hadits tersebut jelas bahwa amar makruf dan nahi mungkar bisa menyelamatkan orang-orang lalai dan orang-orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan istiqamah, dan bahwa sikap diam atau tidak peduli terhadap amar makruf dan nahi mungkar merupakan suatu bahaya dan kehancuran, ini tidak hanya mengenai orang-orang yang bersalah saja, akan tetapi mencakup semuanya, yang baik dan yang buruk, yang taat dan yang jahat, yang takwa dan yang fasik.

Dalam masyarakat muslim amar makruf dan nahi mungkar merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadits nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi masalah bagi rakyat. Tolak ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syari'at dalam satu sisi, dan kemaslahatan rakyat dari sisi lain. Ini merupakan persoalan yang luas dari tuntutan rakyat pada penguasa, khususnya dalam mencegah kezaliman, tidak menerimanya atau bersabar atasnya.

Al-Qur'an telah menganggap terjadinya kezaliman dari penguasa, dan diamnya rakyat atas kezaliman tersebut merupakan suatu dosa besar dari kedua belah pihak, yang bisa mengakibatkan turunnya siksa di dunia, dan juga di akhirat kelak. Rasulullah memperingatkan orang-orang hina dan lemah yang bersikap diam atas kezaliman dan tidak mencegah orang

¹⁶ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Amar Makruf Nahi Mungkar Dalam Masyarakat Muslim* (Islam House: 2009), 10.

yang zalim dengan siksa Allah yang akan mengenai mereka semua, tidak ada di antara mereka yang luput.¹⁷

Selain kesemua itu, memberikan nasehat dengan tepat merupakan komponen amar makruf nahi mungkar. Selain perintah untuk beramar makruf nahi mungkar, pelakunya hendaknya mengetahui tata cara memberi nasehat yang benar menurut syari'at. Berikut cara-cara memberikan nasihat adalah tidak diragukan lagi bahwa pemberian nasihat kepada para penguasa dari rakyat, terutama para ulama dan orang-orang yang berpengalaman, masing-masing dalam bidangnya merupakan suatu hal yang baik sekali, ini akan menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini telah berjalan di kalangan umat Islam di masa keemasannya.¹⁸

Oleh karena itu dalam beberapa hadits ada anjuran bagi penguasa untuk mengangkat orang-orang shalih dan jujur serta ikhlas memberikan nasihat menjadi pendampingnya, yang tidak munafik dan tidak menipu penguasa. Pertanyaan umat Islam kepada para penguasa Pertanyaan umat Islam terhadap penguasa mereka terus berjalan, dan Pertanyaan tersebut merupakan hal yang biasa bagi rakyat, pengawasan terhadap pemerintah dan kebebasan menyampaikan pendapat kepada penguasa baik berkaitan dengan harta maupun politik merupakan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang diakui, karena ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabi telah menegaskannya, sebagaimana juga ia telah menjadi tradisi politik yang berlaku pada masa dahulu, dan secara teori hal ini masih tetap diterima di kalangan umat Islam secara umum dan khusus, akan tetapi praktiknya menjadi lemah apabila yang menjadi penguasa adalah orang-orang zalim, dan ia akan kembali lagi diterapkan jika yang naik ke pucuk pimpinan adalah orang yang adil dan baik.

Adapun para ulama, mereka tidak mengabaikan prinsip ini, banyak dari mereka yang mengalami tekanan dan siksaan, sebagaimana yang

¹⁷ Ibid., 12.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung, Mizan: 1996), 252.

terjadi pada Said bin Jubair, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan lain-lain di beberapa masa dan beberapa negara. Akibat buruk bagi diabaikannya amar ma'ruf dan nahi mungkar Musibah paling buruk yang menimpa suatu umat dan masyarakat adalah berkuasanya diktator, mulut dikekang, lisan dipasung, dan pena dipatahkan, sehingga tidak ada yang berani bersuara, atau menulis kata-kata untuk mengungkapkan kebenaran yang disia-siakan, atau keinginan yang dikekang, atau nasihat yang tulus. Dengan demikian kehidupan menjadi buruk, hidup menjadi susah, sumber-sumber kebaikan menjadi kering, kejahatan dan kerusakan tumbuh, kenistaan merajalela, dan tidak ada yang bisa menghentikan, serta harga diri manusia diinjak-injak.¹⁹

Apabila keburukan sampai ke batas ini, maka semua anggota masyarakat wajib bergerak untuk memperbaikinya dan menyingkirkan kerusakan, jika tidak melakukannya, maka mereka berhak mendapat balasan dan siksa dari Allah, dan Allah telah menurunkan bencana dan kerusakan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran dan yang mendiamkannya.

Allah telah melaknat bani israil, mempertentangkan antara hati mereka dan menurunkan siksa yang pedih kepada mereka, tatkala kemungkaran merajalela di antara mereka, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang bangkit untuk mencegahnya. Terkadang kemungkaran merajalela di masyarakat, orang-orang sudah terbiasa dan akrab, dan tidak ada lagi yang berbicara, sehingga ia meracuni perasaan mereka, dan mereka tidak lagi merasa bahwa ia merusak agama, akhlak dan dapat yang mulia, mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang makruf dan yang mungkar, antara yang baik dan buruk, halal dan haram, ketika itu pemahaman masyarakat berubah, dan ukuran kebenaran sudah tidak jelas, sehingga kejujuran, amanat, beragama dipandang sebagai keterbelakangan dan kebodohan, sementara dusta, khianat, dan jauh dari agama dipandang

¹⁹ Ibid., 13

sebagai kemajuan, yang baik mereka katakana mungkar dan yang mungkar dikatakan baik.

Ini diperburuk lagi ketika di masyarakat banyak orang-orang munafik, yang mempengaruhi penguasa yang zalim, mereka berkumpul di sekitar penguasa, membisiki penguasa untuk melakukan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, suara-suara mereka mengajak kepada kebatilan, mencegah kebaikan, menciptakan sifat masyarakat munafik yang akan ditempatkan oleh di dasar neraka paling bawah. Inilah masyarakat muslim yang penuh dengan para da'i kepada Allah, yang mengerti agamanya, yang menjaga syari'atnya, suara kebenaran tidak pernah padam, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, walaupun kegelapan meliputi mereka, dan suara-suara kebatilan membahana.²⁰

Tidak diragukan bahwasanya suara-suara mereka yang keras dalam membela kebenaran akan menebarkan kesadaran di masyarakat muslim, membangkitkan rasa izzah dengan agama Allah, dan membuat opini umum yang disinari oleh petunjuk Allah dan rasulnya. Wajibnya mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati banyak sekali nash-nash al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan wajibnya amar makruf dan nahi mungkar dalam masyarakat muslim, yang mengakui kedaulatan Allah, yang melaksanakan syari'atnya, walaupun terkadang ada penguasa yang zalim, dan terkadang banyak kerusakan, sehingga dengan demikian masyarakat muslim benar-benar menjadi masyarakat yang beramar makruf dan nahi mungkar .

Adapun jika masyarakat diuji dengan disingkirkannya syari'at Islam dari kekausaan, dan umat Islam dipaksa menerapkan hukum buatan manusia, maka dalam kondisi ini harus menegakkan amar makruf dan nahi mungkar yang paling besar, yaitu mengakui kedaulatan Allah, hukumnya dan syari'atnya dalam kehidupan, dan mencegah kemungkaran terbesar,

²⁰ Ibid., 15.

yaitu menolak ketuhanan Allah dengan menolak syari'atnya dalam kehidupan.²¹

Akan tetapi terkadang datang suatu masa kepada umat Islam dimana umat Islam tidak bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya, dan tidak bisa mengubahnya dengan lisannya, maka tidak ada lagi cara kecuali mengubah dengan hatinya, dan ini tidak ada orang yang bisa menghalangi. Mengubah kemungkaran dengan hati adalah selema-lemahnya iman, sebagaimana disebutkan dalam hadits, terkadang sekilas orang melihatnya sebagai amal yang pasif, dimana hal ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan.²²

Sebenarnya seorang muslim yang jujur yang tidak ada jalan di hadapannya kecuali mengingkari dengan hati, tidak hilang dari pikirannya bahwa mengingkari dengan hati berarti merubahnya, Mengingkari dengan hati terhadap suatu kondisi adalah kekuatan positif, dan merupakan langkah awal untuk menghancurkan kemungkaran ini, dan menegakkan kebaikan kapan ada kesempatan, dan mengintai kemungkaran hingga ada kesempatan untuk merubahnya. Dan ini jelas merupakan perbuatan positif dalam jalan menuju perubahan.

Akan tetapi kalau memang hanya iman paling lemah yang memungkinkan, maka paling tidak seorang muslim memelihara iman yang lemah ini. Adapun kehilangan iman secara keseluruhan, dan menyerah pada kemungkaran karena ia adalah suatu kenyataan pahit, dimana ia tidak mampu melawannya, dan menerimanya karena tekanannya kuat sekali, maka ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang mukmin yang hidup dalam masyarakat muslim, kalau tidak maka ia dan masyarakatnya berhak mendapat laknya yang menimpa bani israil, karena mereka tunduk kepada kemungkaran dan ridha padanya, dan mereka tidak mencegahnya.²³

C. Gambaran Umum *Maqas'id al-Syai'ah*


²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 87.

²² *Ibid.*, 14.

²³ *Ibid.*, 15-16.

1. Pengertian *Maqa>sjid al-Syari>'ah*

Maqa>sjid al-Syari>'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *Maqa>sjid* dan *al-Syari>'ah*. *Maqa>sjid* adalah bentuk jamak dari *maqsud*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari>'ah* secara bahasa berarti jalan menuju air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.²⁴ Dalam al-Qur'an kata *syari'ah* disebutkan dalam beberapa surah. Salah satunya dalam surah jatsiyah (45): 18



Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Secara terminologis defenisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

a. Imam al-Syathibi²⁵

Imam al-Syathibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian *syari'ah*. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa *syari'ah* merupakan *wasilah* (perantara) untuk beribadah kepada Allah. Di

²⁴ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13.

²⁵ Kelahiran Imam al-Syathibi tidak diketahui secara pasti, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh dapat dilacak, ia berasal dari bangsa Arab, suku Lakhmi. Sedangkan nama sebutannya, yang dikenal dengan imam al-Syatibi diambil dari negeriasal keluarganya, yaitu Imam Syathibah. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati beliau adalah seorang ahli ushul fiqh, ahli bahasa arab, dan ulama terkemuka Mazhab maliki. Beliau meninggal di Granada, Spanyol 8 Sya'ban 790 H/1388M. Lihat. Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, op,cit, 1699.

mana *wasilah* tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan. Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, tampak bahwa syari'ah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum saja, melainkan dalam syari'ah, termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari'at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti.

Yang pertama Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencakup *ashl* dan *furu'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Samm'iyat*. Sebagaimanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.

Kedua sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

b. Yusuf al-Qardawi

الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعبده من الدين وامربه كالصوم والصلاة
الحج والزكاة وسائر اعمال البر

Syari'ah adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah ta'ala kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan

agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.²⁶

c. Ibn Taimiyah²⁷

الشريعة هي تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال

Syari'ah adalah aturan hukum dari segala yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).”

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqa>sfid al-Syari>'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum.

Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama *ushul* tentang *maqa>sfid al-Syari>'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk *maqa>sfid al-Syari>'ah*. Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqa>sfid al-Syari>'ah* menurut *ushuliyyun* dan yang lainnya dari kalangan *mutaqaddimin*.

Akan tetapi, pengertian *maqa>sfid al-Syari>'ah* tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama *muta'akhkhirin* yang menjelaskan pemahaman tentang *maqa>sfid al-Syari>'ah*. Di antara mereka adalah Ibnu Asyur memberikan pengertian *maqa>sfid al-Syari>'ah* dengan ungkapan yang berbeda. Namun apabila dipahami, pengertian dalam ungkapan tersebut adalah dengan maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang ungkapkan oleh Muhammad Thahir ibn Asyur mendefinisikan *maqa>sfid al-Syari>'ah* sebagai berikut:

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah.tt), 7.

²⁷ Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 661/22 januarin 1263 dan meninggal di Damaskus pada tanggal 20 Zulkaidah 728/26 September 1328. Beliau adalah ahli tafsir, hadist dan fiqh. Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Abu Abas Ahmad Bin Abdus Salam bin Taimiyyah. Ia hidup ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesame dinasti Islam sendiri maupun karena permusushannya dengan bangsa Barat (Kristen) dank arena serbuan bangsa Tartar (Mongol). (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 623.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.

Makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah.²⁸

Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi mendefinisikan maqasid al-Syari'ah secara padat dan ringkas. Ulama Maroko ini menyatakan:

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والاءسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan umum dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia khusus yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.

Maqasid al-Syari'ah harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.²⁹ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.³⁰

²⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), 14.

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

³⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 44.

2. Sejarah *maqasid al-Syari'ah*

Mempelajari teori *maqasid al-Syari'ah*, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mashlahat*, Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqasid al-Syari'ah* adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori *mashlahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh* dan *fiqh*. Sejarah *maqasid al-Syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama: periode permulaan Islam atau periode kenabian Muhammad SAW. Periode ini merupakan periode pengenalan *maqashid al-syari'ah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-isyarat *dilalah* yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan.

Kedua: periode sahabat dan tabi'in. Pada masa ini mulai diketahui batu pertama perkembangan pesat sejarah *maqasid al-Syari'ah*. Dan periode ketiga atau yang terakhir adalah periode pasca sahabat dan tabi'in, sehingga menjadi disiplin kajian ilmu tersendiri oleh para ulama *ushuliyin dan fuqaha'*.

a. *Maqasid al-Syari'ah* pada masa permulaan Islam

Dalam periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nushush al-muqaddasah* dan al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-Thariqah al-Mustaqimah*. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup antara lain bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga, berkaitan dengan sanksi hukum, etika dan lain-lain, maka dapat dilihat bahwa *syari'ah* Islam tidak bergeser dari prinsip-prinsip *dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*. Pada prinsipnya, *syari'ah* Islam senantiasa mementingkan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada masa Rasulullah hidup dalam menyampaikan ajaran Islam dan proses pembentukan hukum,

perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah* sudah muncul, satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apalagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyi'arkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan.³¹

b. *Maqa>sfid al-Syari>'ah* pada periode sahabat dan tabi'in

Dalam menyikapi hukum Islam, para sahabat secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial. Tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap *syari>'ah* adalah dengan memahami *Maqa>sfid al-Syari>'ah*. Dalam ijtihadnya, penalaran para sahabat cukup variatif, ada yang berijtihad dengan metode *qiyas*, *mashlahah*, *istihsan*, *sadd al-dzariah*, serta *al-'urf*. Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan. Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi *maqa>sfid al-Syari>'ah* seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat.

Mereka merupakan orang yang paling mengerti *maqa>sfid al-Syari>'ah* (tujuan serta sasaran kandungan al-Qur'an dan Sunnah), karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar *syari>'ah* karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah. Satu contoh pada masa sahabat adalah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk menjaga persatuan dan keutuhan umat, pengumpulan al-Quran

³¹ Ali al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*, (Kairo: Majma' Al-Buhuts Al-Islamiy, 1970), 8.

dalam satu mushaf di masa Ustman, ditiadakannya hukuman potong tangan oleh Umar dimasa paceklik, adalah beberapa contoh bentuk terobosan jitu para sahabat dalam mengembangkan syariat, dengan mengembangkannya sesuai masa dimana mereka hidup, dengan tanpa mengabaikan hikmah luhur turunnya syariat itu sendiri.³²

c. *Maqa>sfid al-Syari>'ah* pasca sahabat dan tabi'in

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah *Maqa>sfid al-Syari>'ah*, dapat dikatakan bahwa teori *Maqa>sfid al-Syari>'ah* sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep *qiyas* yakni dalam kaitan *masalik al-illah* dan teori mashlahah. Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan:

Diawali pada masa Imam al-Syafi'i (150-204 H). Imam al-Syafi'i terkenal dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu *ushul al-fiqh*, dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu *maqashid al--syari'ah*. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Risalah*, *al-Um*, dan lain-lain.

Setelah Syafi'i, muncul Imam al-Juwaini (419-478 H). Imam al-Juwaini terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal diantaranya adalah *al-Syamil Fi Ushul al-Diin*, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, *al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh*, *Al-Ghiyatsiy*, *Mughits Al-Khuluq* dan *al-Aqidah al-Nizhamiyah*, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid alsyari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan

³² Ibid., 9-10.

mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan larangan-Nya.³³

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-Syari'ah* itu dalam hubungannya dengan *illat* dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.³⁴ Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyyah)*.

Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H). Imam al-Ghazali adalah seorang yang terkenal faqih, ahli di bidang *ushul fiqh* dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab *al-Mustashfa*, *al-Wajiz*, *lhya Ulum al-Diin* dan masih banyak bagi yang lainnya.


Selanjutnya muncul al-Razi (544-606 H), al-Amidi (w. 631 H), setelah itu ada Abd al-Salam (577-660 H) beserta muridnya Al-Qarrafi (626 H-684 H). Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi Konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia perintah dan larangan larangan-Nya.

3. Tingkatan *Maqasid al-Syari'ah*

³³ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Juz I*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), 295.

³⁴ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Juz II*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), 930.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.³⁵ Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Anbiya (21): 107



Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.³⁶ Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam artikausalitas, dan dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).³⁷ *Maqasid al-syari'ah* dalam arti *maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan, dan

³⁵ Suyitno, jurnal Muaddib: *Maqasid al-Syari'ah dan Qishas: Pemikiran al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwaffaqat*.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

³⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi ushul al-yari'ah Juz I* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. tt), 88.

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al-Syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syari'at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian *maqasid al-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁸

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan),

³⁸ Ibid., 89.

mal (harta), dan *aql* (akal). Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah.³⁹

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana). Ibadah bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *sqisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal.⁴⁰

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer.⁴¹ Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat.⁴² Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini. Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur

³⁹ Ibid., 90-91.

⁴⁰ Ibid., 89.

⁴¹ Ibid., 90.

⁴² Ibid., 91.

lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah).

Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan syari'ah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akhirat.


Kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah takhliif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan.⁴³

Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar sholat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah*⁴⁴ serta berbagai hukum *rukhsah*

⁴³ H. E. Hassan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 112.

⁴⁴ Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana

dalam muamalah. Islam mensyariatkan *diat* bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam. Sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:



Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka

yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibil maal, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / menejemen usaha halal tertentu, disebut mudhorib. Lihat. Muhammad syafi'i antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema insani press, 2001), 95.

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴⁵

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyyat* justru tindakan memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqasid*. Jelasnya, jika *hajiyyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyyat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimana halnya *daruriyat*.

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan Kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

⁴⁵ QS. al-Maidah (5): 6.

Masalih tahsiniyat adalah bersifat pelengkap bagi *masalih hajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *masalih daruriyat*.⁴⁶ *Masalih daruriyat* adalah dasar dari semua *masalih*. Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.

Sedangkan maslahat jika ditinjau dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Maslahat kulliyat

Maslahat kulliyat yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

b. Maslahat juz'iyah

Maslahat juz'iyat yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah. Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya.⁴⁷

Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga. Pertama, maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu. Kedua, maslahat yang bersifat zanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zanni dari syara. Ketiga, maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai,

⁴⁶ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

⁴⁷ Ghofar Siddiq, "Teori Maqasid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", Universitas Sultan Agung, 9

padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.

Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-Syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.

4. Cara mengetahui maqasid al-Syari'ah

Al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqasid al-Syari'ah, yaitu :

- a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
- b. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika *illat*nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan). Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama,

tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.⁴⁸

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat Syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum. Pengumpulan al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui maqasid al-syari'ah seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui maqasid al-Syari'ah melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus

⁴⁸ Ibid., 11.

mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 13-14.